

# Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak dengan Variabel Moderasi *Corporate Social Responsibility*

## The Effect of Institutional Ownership, Board of Independent Commissioners and Profitability on Tax Aggressiveness With The Moderating Variable of Corporate Social Responsibility

Dita Destanika Dewanti<sup>1)</sup>, Sarwenda Biduri<sup>\*2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: sarwendabiduri@umsida.ac.id

**Abstract.** *This study aims to examine the effect of institutional ownership, independent board of commissioners and profitability on tax aggressiveness moderated by corporate social responsibility. This research uses secondary data from financial reports as well as annual reports of property & real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for 2019-2022. Based on the purposive sampling method, it can be obtained as many as 60 observational data from 15 companies. The analytical method used is descriptive statistical testing and Moderated Regression Analysis (MRA) with using IBM SPSS version 26 software. The results of this study indicate that institutional ownership, independent board of commissioners and profitability affect tax aggressiveness. The results show that CSR can moderate institutional ownership, independent board of commissioners and profitability against tax aggressiveness. This shows that agency theory research can be proven positively on tax aggressiveness.*

**Keywords** - *institutional ownership, board of independent commissioners, profitability, tax aggressiveness, CSR*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh CSR. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan serta *annual report* perusahaan properti & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022. Berdasarkan metode *purposive sampling* dapat diperoleh sebanyak 60 data amatan dari 15 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah pengujian statistik deskriptif dan analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan menggunakan software IBM SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil menunjukkan CSR dapat memoderasi kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian teori agensi dapat dapat dibuktikan secara positif terhadap agresivitas pajak.

**Kata Kunci** - Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, profitabilitas, agresivitas pajak, CSR

## I. PENDAHULUAN

Pajak adalah suatu kewajiban, baik pribadi maupun badan, yang menjadi kena pajak tanpa menerima surat menyurat, bersifat memaksa, dan cara pemungutannya menurut undang-undang. Pajak negara digunakan sebagai sarana pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan umum dalam berbagai bidang kehidupan. Pentingnya membayar pajak merupakan sumber pemasukan terbesar bagi kas negara membuat pemerintah sangat *concern* dalam mengaktifkan pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Bagi pelaku usaha atau *owner* usaha, pajak dianggap sebagai beban yang mana akan mengurangi laba perusahaan [1]. Banyak bisnis mencoba menemukan strategi dalam mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang ditanggung [2]. Hal ini mendorong perusahaan untuk menerapkan strategi dalam melakukan penghindaran pajak tersebut. Berikut cara-cara yang dilakukan perusahaan, antara lain agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan kegiatan *tax planning* bagi seluruh perusahaan dimana terlibat akan upaya penurunan tarif pajak secara efektif. Agresivitas pajak dilakukan melalui dua mekanisme yaitu *tax evasion* dan *tax avoidance* [3]. Perbedaan antara kedua praktek tersebut adalah bahwa secara hukum, perbuatan tersebut merupakan suatu usaha yang dianggap dapat menghasilkan keuntungan ekonomis dan berpotensi untuk merasionalkan biaya, yang mau tidak mau akan mempengaruhi ekuitas perusahaan [4].

Kasus pelanggaran pajak sering disadari oleh pihak berwenang dalam bentuk penghindaran pajak yang dapat dilihat di berbagai bidang kegiatan, potensi dan seringnya praktek pelanggaran pajak adalah sektor *real estate*. Di

Indonesia, perusahaan *real estate* merupakan salah satu industri yang mampu menarik banyak tenaga kerja dan memiliki dampak berganda yang penting, yakni terkait kembali pada sektor ekonomi lainnya [5]. Perusahaan properti dan *real estate* agar tetap menghasilkan keuntungan yang tinggi, maka perusahaan harus lebih kompeten dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai perusahaan publik. Menurut [6] Ketika perusahaan menjadi instansi publik, perusahaan juga dituntut banyak pihak supaya meningkatkan kualitas operasionalnya. Perkembangan ini mendorong para penanam modal untuk menanamkan modalnya pada perusahaan-perusahaan sehingga dapat mengembangkan perekonomian yang baik serta meningkatkan pendapatan bagi negara terutama melalui sektor *real estate* dan penerimaan pajak negara. Bagi perusahaan berpenghasilan tinggi, pajak yang harus dibayar juga lebih tinggi dan hal itulah menciptakan celah dalam pengenaan pajak yakni terjadinya tindakan agresif pajak. Berikut berdasarkan laporan kinerja DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yang dirilis, realisasi pajak tahun 2020 turun menjadi 1.070 T atau 89,3% dari sebelumnya 1.332,06 T pada tahun 2019 [7] yang berarti pemerintah gagal untuk mencapai target yang telah ditentukan. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak menjadi penting untuk diteliti karena berakibat pada kurangnya penerimaan negara dalam sektor pajak.

### **Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak menjadi suatu hal yang umum dilakukan oleh perusahaan – perusahaan di dunia. Dari perusahaan besar ataupun kecil sudah sangat lumrah melakukan praktik agresivitas pajak. Menurut [3] tindakan pajak agresif yaitu tindakan yang dilakukan bertujuan untuk memanipulasi laba kena pajak pada perusahaan melalui perencanaan pajak. Dalam penelitian ini penulis memakai ETR untuk menghitung tingkat agresivitas yang terjadi.

### **Kepemilikan Institusional**

Upaya perpajakan yang agresif, terdapat pengaruh adanya kepemilikan institusional, yaitu kepemilikan saham perusahaan dimiliki oleh pemerintah atau institusi lainnya di luar perusahaan [8]. Pemegang saham institusional memiliki kepentingan untuk memantau kinerja manajer karena mempunyai kuasa dalam pengambilan keputusan. Besarnya kepemilikan institusional menyebabkan pengawasan semakin ketat, menghindari kesalahan dalam pengelolaan dan operasional perusahaan.

### **Dewan Komisaris Independen**

Agresivitas pajak juga dapat dipengaruhi oleh adanya dewan komisaris independen, yang dianggap independen serta mampu mengendalikan kinerja manajemen secara efektif, dimana manajemen perusahaan supaya tetap mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Kendali manajemen yang semakin ketat dapat dipengaruhi oleh tingginya proporsi komisaris independen [9].

### **Profitabilitas**

Selanjutnya, profitabilitas menjadi salah satu pengaruh terjadinya tindakan agresivitas pajak. Karena profitabilitas merupakan tingkat usaha untuk mendapatkan keuntungan dari suatu usaha. Oleh karena itu, semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar perusahaan. Hal ini telah didukung dengan pernyataan Chen dkk bahwa, semakin *profitable* perusahaan, maka semakin termotivasi untuk memposisikan diri demi perencanaan pajak [10]. Bisnis cenderung merespons kewajiban pajak dengan lebih agresif saat profitabilitasnya meningkat.

### **Corporate social responsibility**

Agresivitas pajak termasuk ke dalam suatu tindakan yang bertentangan dengan keinginan dan harapan pada lingkungan masyarakat. Jika terbukti perusahaan melakukan penggelapan pajak, maka perusahaan akan mendapat citra negatif dari masyarakat karena dianggap kurang memiliki tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial (CSR) mereka untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata publik, serta meminimalkan agresivitas pajak yang dapat mempengaruhi penilaian masyarakat. Pemerintah Indonesia juga telah membuat regulasi tentang tanggung jawab sosial yang dituangkan dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 dan UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007. CSR harus dilaksanakan secara terbuka dan menjadi program *social enterprise* untuk memperkuat lingkungan dan masyarakat sekitar kompensasi atas apa yang hilang dari masyarakat melalui operasi perusahaan. Pemilihan variabel pengungkapan CSR sebagai variabel moderasi dikarenakan atas dasar konsep keberlanjutan perusahaan saat ini tidak hanya didasarkan pada aspek keuangan, tetapi juga pada konsep tiga poin utama, yaitu aspek keuangan, masyarakat dan lingkungan.

Penelitian ini bermaksud untuk menguji tentang kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Peneliti menghadirkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel moderasi dikarenakan hal ini dapat digunakan manajemen sebagai bentuk strategi dalam menumbuhkan citra positif kepada masyarakat, sebagaimana menutupi tindakan manajemen laba dengan melakukan tindakan agresivitas pajak demi kepentingan perusahaan tersebut.

Beberapa peneliti yang sudah melakukan penelitian terhadap variabel agresivitas pajak yaitu terdapat hasil penelitian bahwa pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak dilakukan oleh [11] menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan perbedaan hasil penelitian oleh [12] kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Kemudian pada penelitian oleh [12], [13], menyatakan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh untuk menurunkan

tingkat agresivitas pajak. Namun pada penelitian yang dilakukan [14], [15], dan [16] menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Menurut [17] dalam penelitiannya menunjukkan profitabilitas dapat berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, oleh penelitian [18] menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Menurut [19] tidak dapat menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak dapat memperlemah pengaruh pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak berbanding terbalik atas penelitian dari [20], variabel kepemilikan institusional dengan CSR yang sebagai variabel moderator memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya, klaim bahwa pemeriksaan oleh dewan komisaris independen dapat melemahkan pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap agresivitas pajak juga tidak dapat dibuktikan dalam penelitian oleh [21]. Kemudian, hasil penelitian [22] yang dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak dengan moderasi pada CSR, serta penggunaan dewan komisaris independen dapat memperkuat hubungan CSR terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya, dalam penelitian [23] pada pengujian variabel moderator yaitu CSR hal ini menunjukkan pengungkapan CSR tidak bisa memoderasi hubungan antar variabel profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Namun variabel moderasi CSR dapat memoderasi profitabilitas terhadap agresivitas pajak dimana hal ini diperkuat oleh penelitian [18].

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Pada penelitian ini berkaitan dengan teori keagenan (*Agency Theory*). *Agency theory* berfokus mengenai hubungan keterikatan antara *principal* dengan *agent*. Karena manajemen yang lebih termotivasi oleh tujuan jangka pendek yaitu peningkatan kinerja, sedangkan *shareholders* dengan kepentingannya yaitu memperoleh keuntungan jangka panjang yg disebut *shareholder value*. Pengambilan tindakan untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal serta mendorong agen untuk memanipulasi keuntungan perusahaan. Dengan cara ini, manajer menawarkan keuntungan kepada pemegang saham, termasuk membuat pembayaran pajak lebih efisien dengan mengeksploitasi celah hukum [12].

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berminat untuk mengambil penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Variabel Moderasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Perusahaan Properti & *Real Estate* yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2022”. Alasan peneliti memilih perusahaan sektor properti & *real estate* dikarenakan industri *real estate* telah tumbuh dengan kuat dari tahun ke tahun. Menurut [24] data riset industri, pertumbuhan sektor properti dan *real estate* Indonesia mulai positif. Sehingga penerimaan pemerintah dari sektor pajak yang berpengaruh cukup besar dalam meningkatkan kekuatan pajak [25].

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan fraksional dari agensi berbeda dan pemegang saham yang kepemilikan fraksionalnya lebih besar dari 5%. Pemegang saham instansi dapat memantau kinerja manajemen ketika pemegang saham institusi berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Semakin banyak kepemilikan institusional, semakin besar *voting power investor* untuk mengontrol dan mendorong manajemen menjadi lebih patuh pajak. Penelitian oleh [18] mengindikasikan kepemilikan institusional dapat mengurangi agresivitas pajak. Meningkatnya kepemilikan institusi pada struktur *shareholders* mempunyai dampak pada tingkat agresivitas pajak yang juga menurun. Karena pemegang saham institusi menyadari implikasi jangka panjang karena mereka telah berinvestasi di perusahaan dan tidak menginginkan masalah bagi perusahaan yang dapat merugikan pemegang saham.

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti berpendapat bahwa kepemilikan institusional dapat menurunkan agresivitas pajak perusahaan. Karena menurut peneliti, institusi yang terlibat berusaha sebagai pengusaha untuk menjaga reputasi yang baik agar terhindar dari agresif pajak. Maka hipotesis pertama penelitian ini yang berdasarkan uraian diatas adalah:

**H1: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.**

### **Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak**

Pada UU Nomor 40 Tahun 2007 mengungkapkan komisaris independen sebagai entitas ekstern yang tidak berkaitan dengan investor ataupun manajemen yang mana direktur serta pejabat yang diangkat berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS). Komisaris independen mensyaratkan dewan komisaris independen memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengarahkan badan lain agar manajemen yang bertanggung jawab dapat memenuhi peraturan-peraturan yang di berlaku. Dalam Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2017, sebaiknya komisaris independen persentasenya paling sedikit 30% dari jumlah komisaris yang berwenang. Keberadaan pejabat independen meningkatkan kualitas fungsi kontrol perusahaan untuk mencegah kemungkinan penggelapan pajak oleh manajemen. Dengan banyaknya petugas yang independen, pengawasan menjadi lebih baik karena fungsi pemantauan kinerja manajemen dapat bekerja secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diasumsikan bahwa dewan komisaris independen mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak. Pada penelitian [15] menyatakan Semakin banyak keberadaan dewan komisaris independen di suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga besarnya pada nilai tarif pajak yang dimiliki. Hal ini dibuktikan dengan perusahaan yang jumlah komisaris independen yang banyak cenderung tidak agresif terhadap pajak. Berdasarkan uraian tersebut, pada hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

**H2 : Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.**

### **Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak**

Profitabilitas yaitu suatu usaha pada perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau nilai akhir dari operasi perusahaan selama periode tersebut. Hasilnya menjadi indikator bagi pemangku kepentingan sebagai evaluasi efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaan. Tingkat profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dan dilihat dengan cara analisis pada *financial statement* dengan menggunakan rasio profitabilitas. Keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan biasanya sebanding dengan pajak yang dibayarkan. Oleh karena itu naiknya laba perusahaan, maka semakin meningkat juga beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

Di sisi lain, perusahaan dengan laba menurun pembayaran pajak lebih rendah atau bahkan tanpa membayar pajak disaat mengalami kerugian. Dengan sistem pemerataan pajak, kerugian juga dapat mengurangi pajak terutang di tahun mendatang. Seperti penelitian yang menyatakan yaitu profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak [15], [17]. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini membuat hipotesis sebagai berikut:

**H3: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan**

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai Moderasi**

Menurut [26] hasil menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* sebagai moderator adalah adanya program CSR yang mana program ini dilandasi oleh keputusan manajerial perusahaan. Oleh karena itu, adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan memungkinkan kontrol yang lebih besar terhadap efektivitas manajemen dalam setiap proses pengambilan keputusan. Tujuan dari pengendalian yang akan dilakukan tentunya dapat didukung oleh program tanggung jawab sosial perusahaan. Adanya tanggung jawab sosial perusahaan untuk melemahkan keputusan manajemen dalam penggelapan pajak serta sebagai variabel moderator menjadikan pengaruh kepemilikan institusional terhadap keputusan manajemen untuk tidak bisa memungkinkan adanya penggelapan pajak. Menurut prinsip *triple bottom line*, persentase perusahaan yang dimiliki oleh institusi dapat menjadi bentuk nilai yang berdampak positif bagi organisasi beserta masyarakat dan alam. Berdasarkan uraian, maka rumusan hipotesis sebagai berikut :

**H4: Pengungkapan CSR memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak**

### **Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai Moderasi**


Pengungkapan CSR dapat dipengaruhi oleh keberadaan komisaris independen yang mengawasi dan mengawasi pelaporan CSR. Hal ini terlihat pada pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan CSR [27]. Bertambahnya jumlah komisaris independen menunjukkan bahwa pengawasan manajemen terhadap bisnis semakin ketat. Perusahaan dengan aktivitas informasi *corporate social responsibility* yang tinggi dipandang sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dengan aktivitas etika dan moral yang lebih tinggi. Kecenderungan ini memberikan reputasi yang baik bagi perusahaan karena mampu menyembunyikan hal-hal negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan dengan aktivitas informasi *Corporate Social Responsibility* yang tinggi cenderung mengadopsi agresivitas pajak yang masif [4]. Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut :

**H5: Pengungkapan CSR memoderasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak**

### **Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai Moderasi**

Kegiatan sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan tanggung jawab sosial dituangkan dalam *Annual CSR Disclosure Report* atau Laporan Pengungkapan CSR yang berisi informasi mengenai kegiatan sosial perusahaan selama tahun buku perusahaan. Selain itu, perusahaan juga berada dalam persaingan global, dengan pemangku kepentingan yang tidak hanya menuntut keuntungan maksimal dari perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan lingkungan sosial. Tindakan sosial yang akan dilakukan dapat memberikan kesan yang baik bagi pemangku kepentingan dengan mengharapkan meningkatnya keuntungan perusahaan. Bisnis akan lebih agresif dalam pengelolaan pendapatan dalam rangka agresivitas pajak, sebanding dengan profitabilitas yang lebih baik yang dihasilkan bisnis tersebut. Profitabilitas yang tinggi dari suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berpotensi dalam mengelola aset lebih baik demi menghasilkan laba lebih besar. Laba adalah subjek pajak, sehingga semakin besar laba perusahaan maka semakin besar pula beban pajaknya. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya tentang pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan variabel moderator yaitu pengungkapan CSR [18]. Berdasarkan pengungkapan tersebut, maka rumusan hipotesis sebagai berikut :

**H6: Pengungkapan CSR memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak**



Gambar 1. Kerangka konseptual

## II. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan pengumpulan data berupa instrumen penelitian untuk menjabarkan data yang diperoleh. Sumber data tersebut dari data sekunder yang memiliki tujuan untuk menguji hipotesis, sehingga memperoleh kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah menggunakan bantuan program IBM SPSS 26.

### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022. *Purposive sampling method* digunakan sebagai teknik pengambilan sample, artinya metode tersebut sebagai ketentuan atas sampel dengan dasar kesesuaian karakteristik dan kriteria tertentu.

Tabel 1. Tabel Kriteria Pengambilan Sampel

Kriteria Pengambilan Sampel	Jumlah
Perusahaan properti dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2019 – 2022	86
Perusahaan properti dan <i>real estate</i> yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan selama tahun pengamatan	(26)
Perusahaan properti dan <i>real estate</i> yang menggunakan mata uang rupiah	(45)
Perusahaan properti dan <i>real estate</i> tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian	15
Perusahaan yang menjadi sampel penelitian	15
Tahun observasi	4
Jumlah unit analisis penelitian selama tahun 2019-2022 (15x4)	60

Sumber : Data diolah, 2023

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi, meliputi pengumpulan, pencatatan, dan penelaahan data dari laporan keuangan serta laporan tahunan perusahaan properti & *real estate* yang terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diunduh melalui situs resmi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Tabel 2. Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Sumber
Agresivitas Pajak	$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	[18]

Dewan Komisaris Independen	$DKI = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Total dewan komisaris}}$	[13]
Kepemilikan Institusional	$KI = \frac{\text{Total kepemilikan institusional}}{\text{Jumlah saham beredar}}$	[12]
Profitabilitas	$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$	[15]
Corporate social responsibility	$CSR_i = \frac{\sum X}{Ni}$	[19]

**Sumber : Penelitian terdahulu, 2023**

### Teknik Analisis Data

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran tentang objek yang diperiksa, dan data yang mewakili rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standar deviasi*) serta hasil pengukuran minimum, maksimum [28].

Kemudian dilakukan uji asumsi klasik yang merupakan syarat pengujian untuk membuat model penelitian tersebut ialah BLUE (*Best, Linear, Unbiased Estimator*). Terdapat empat uji asumsi klasik yang dilakukan, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Pengujian hipotesis menggunakan *Test of Moderated Regression Analysis* (MRA), yaitu metode yang menggunakan variabel moderator yang dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara variabel dependen dan independen. Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$ETR = \alpha + \beta_1 KINS + \beta_2 DKI + \beta_3 ROA + \beta_{CSR*1} KINS + \beta_{CSR*2} DKI + \beta_{CSR*3} ROA + e$$

Keterangan :

Y	: Agresivitas Pajak (ETR)
$\alpha$	: Konstanta persamaan regresi
$\beta$	: Koefisien regresi
$x_1$	: Kepemilikan Institusional (KI)
$x_2$	: Dewan Komisaris Independen (DKI)
$x_3$	: Profitabilitas (ROA)
Z	: CSR ( <i>Corporate Social Responsibility</i> )
$x_1z$	: Interaksi antara Kepemilikan Institusional dengan CSR
$x_2z$	: Interaksi antara Dewan Komisaris Independen dengan CSR
$x_3z$	: Interaksi antara Profitabilitas dengan CSR
e	: Nilai kesalahan (error)

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis

#### Uji Statistik Deskriptif

Hasil dari statistik deskriptif tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KINS	60	,30	,89	,5598	,19377
DKI	60	,25	,67	,4214	,13146
ROA	60	,01	,82	,4503	,17388
ETR	60	,34	,72	,5237	,09010
CSR	60	,36	,86	,6422	,11576
Valid N (listwise)	60				

**Sumber : Data diolah, 2023**

Pada output SPSS menampilkan jumlah sampel sebanyak 60 amatan. Berikut adalah penjelasan mengenai hasil perhitungan statistik yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Variabel independen kepemilikan institusional (KINS) diketahui nilai minimum sebesar 0,30, selanjutnya nilai maksimum sebesar 0,89, nilai rata-rata sebesar 0,5598, dan pada nilai standar deviasi sebesar 0,19377.
- 2) Variabel dewan komisaris independen (DKI) diketahui nilai minimumnya sebesar 0,25, nilai maksimumnya adalah 0,67, kemudian nilai rata-rata adalah 0,4214, pada nilai standar deviasi menunjukkan 0,13146.

- 3) Variabel profitabilitas (ROA) diketahui nilai minimumnya sebesar 0,01, nilai maksimumnya adalah 0,82, selanjutnya nilai rata-ratanya sebesar 0,4503, nilai standar deviasinya sebesar 0,17388.
- 4) Variabel agresivitas pajak (ETR) diketahui nilai minimumnya sebesar 0,34, nilai maksimumnya adalah 0,72, nilai rata-ratanya adalah 0,5237, dan pada nilai standar deviasi adalah 0,09010.
- 5) Variabel *corporate social responsibility* (CSR) diketahui nilai minimumnya sebesar 0,36, nilai maksimumnya adalah 0,86, selanjutnya nilai rata-ratanya sebesar 0,6422, dan pada nilai standar deviasi adalah 0,11576.

Berdasarkan nilai mean dan standar deviasinya seluruh variabel diatas, nilai standar deviasi tidak melebihi nilai mean yang berarti tidak memuat banyak fluktuasi sehingga dapat berdistribusi dengan normal.

#### Hasil Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,04918796
Most Extreme Differences	Absolute	,067
	Positive	,064
	Negative	-,067
Test Statistic		,067
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

**Sumber : Data diolah, 2023**

Berdasarkan tabel 3 hasil uji normalitas, memiliki nilai asymp. Sig (2-tailed) adalah 0,200. Nilai tersebut merepresentasikan probabilitas penerimaan yakni 0,200 yang lebih besar dari taraf signifikan ( $0,200 > 0,05$ ), sehingga kesimpulannya adalah data tersebut dapat berdistribusi normal.

##### Uji Multikolinearitas

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas**


Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	KINS	,964	1,037
	DKI	,996	1,004
	ROA	,987	1,013
	CSR	,972	1,028

a. Dependent Variable: ETR

**Sumber : Data diolah, 2023**

Berdasarkan tabel 4 diketahui memiliki nilai tolerance (TOL)  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$  untuk variabel kepemilikan institusi, dewan komisaris independen, profitabilitas, agresivitas pajak serta CSR. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat tanda multikolinearitas.

##### Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
**Sumber : Data diolah, 2023**

Berdasarkan hasil pada gambar 2, menunjukkan tidak adanya pola yang jelas yang mana titik berdistribusi atau menyebar di atas maupun di bawahnya nol pada sumbu Y, sehingga kesimpulannya bahwa tidak terdapat varians pada penelitian ini.

#### Uji Autokorelasi

**Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,838 <sup>a</sup>	,702	,668	,05190	2,043

a. Predictors: (Constant), ROA\_CSR, KINS, DKI, KINS\_CSR, ROA, DKI\_CSR  
b. Dependent Variable: ETR

**Sumber : Data diolah, 2023**

Berdasarkan tabel 5 hasil uji autokorelasi, yaitu pada tabel menunjukkan uji Durbin-Watson adalah 2,043. Untuk 60 amatan dan  $k = 5$ , berdasarkan tabel DW,  $dL = 1,3743$  dan  $dU = 1,7681$ . Menurut hitungan, terlihat Durbin Watson memiliki nilai lebih besar dari nilai  $dU$  dan nilai Durbin Watson lebih kecil dari nilai  $4-dU$ . Oleh karena itu, kesimpulannya adalah hasil uji autokorelasinya tidak terdeteksi adanya autokorelasi pada model regresi.

#### Hasil Uji Regresi Moderasi

##### Moderated Regression Analysis (MRA)

**Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,336	,034		9,881	,000
	KINS	-,347	,172	-,746	-2,014	,049
	DKI	1,529	,311	2,231	4,914	,000
	ROA	-,740	,187	-1,428	-3,964	,000
	KINS_CSR	,913	,268	1,293	3,404	,001
	DKI_CSR	-1,773	,441	-2,006	-4,021	,000
	ROA_CSR	,783	,288	1,059	2,721	,009

a. Dependent Variable: ETR

**Sumber : Data diolah, 2023**

Uji analisis regresi moderasi menurut tabel 7 yang mempunyai persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_1Z + \beta_5X_2Z + \beta_6X_3Z + e$$

$$ETR = 0,336 - 0,347 [KINS] + 1,529 [DKI] - 0,740 [ROA] + 0,913 [KINS*CSR] - 1,773 [DKI*CSR] + 0,783 [ROA*CSR]$$

Berikut hasil uji analisis regresi moderasi (MRA) pada tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa:

- 1) Nilai pada t hitung kepemilikan institusional (KINS) adalah sebesar -2,014 sedangkan t tabel-nya adalah 1,67303, t hitung < t tabel pada posisi negatif. Dan nilai signifikansi adalah  $0,049 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Maka hipotesis pertama dapat diterima.
- 2) Nilai pada t hitung dewan komisaris independen (DKI) adalah sebesar 4,914 sedangkan t tabelnya adalah 1,67303, t hitung > t tabel ke arah yang positif. Dan nilai signifikansi adalah  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Maka hipotesis kedua dapat diterima.
- 3) Nilai pada t hitung profitabilitas (ROA) sebesar -3,964 kemudian t tabelnya sebesar 1,67303, t hitung < t tabel mengarah pada arah negatif. Sedang, nilai signifikansi adalah  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Maka hipotesis ketiga dapat diterima.
- 4) Nilai t hitung antara kepemilikan institusional (KINS) dan CSR sebesar 3,404 kemudian t tabelnya yaitu 1,67303, t hitung > t tabel ke arah positif. Sedang nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$ . Hal ini menyatakan bahwa CSR dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. Sehingga hipotesis keempat dapat diterima.
- 5) Nilai t hitung antara dewan komisaris independen (DKI) dan CSR sebesar -4,021 kemudian t tabelnya adalah 1,67303, t hitung < t tabel berada pada arah negatif. Sedang nilai signifikansi adalah  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa CSR dapat memoderasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Maka hipotesis kelima dapat diterima.



- 6) Nilai untuk  $t$  hitung antara profitabilitas (ROA) dan CSR adalah 2,721 kemudian  $t$  tabel sebesar 1,67303,  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel mengarah positif. Sedang nilai signifikansinya adalah  $0,009 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa CSR dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Maka hipotesis keenam dapat diterima.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak**

Pada nilai signifikansinya kepemilikan institusional pada uji  $t$  kesimpulannya adalah hipotesis pertama dapat diterima yaitu kepemilikan institusi dapat menurunkan tindakan agresivitas pajak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh [8] dan [12] yang mengatakan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin besar beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Kepemilikan institusional lebih mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah karena pemegang saham institusi mengetahui dampak jangka panjangnya maka dari itu dapat mencegah terjadinya anomali, salah satunya penghindaran pajak.

### **Pengaruh dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak**

Pengujian hipotesis yang kedua menunjukkan hasil bahwa variabel dewan komisaris independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel dewan komisaris independen dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak baik keduanya mempunyai hubungan yang signifikan. Hal ini didukung oleh penelitian [16] menetapkan adanya komisaris independen yang berjumlah minimal 30% maka dapat ditekankan suatu tindakan pengurusan perusahaan dimana perusahaan menginginkan keuntungan maksimal karena merupakan bentuk keberhasilan dalam peran manajer untuk pengurusan perusahaan.

### **Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak**

Pada hipotesis ketiga diajukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki tingkat signifikansi 0,000 atau ( $0,000 < 0,05$ ). Hasil penelitian menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis ketiga diterima yaitu semakin menguntungkan perusahaan maka semakin keras perusahaan menerapkan penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [29] yang mengatakan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak dengan moderasi CSR**

Hipotesis keempat, setelah menggunakan variabel moderasi menyatakan kepemilikan institusional mempunyai nilai  $sig$  0,001 lebih kecil dari 0,05 atau ( $0,001 < 0,05$ ). Disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan dimoderasi oleh CSR. Memang, kepemilikan institusional memiliki kekuatan untuk mengontrolnya serta mengarahkan manajer. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [20] yang menyatakan kemampuan dari kepemilikan institusional dalam mengontrol serta mengarahkan manajemen untuk menghindari tindakan menguntungkan perusahaan. Maka dengan program CSR hal ini dapat mempengaruhi keputusan manajerial dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

### **Pengaruh dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak dengan moderasi CSR**

Hasil pengujian untuk hipotesis kelima setelah menggunakan variabel moderasi, yaitu memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau ( $0,000 < 0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dengan moderator CSR. Penggunaan CSR memperkuat hubungan dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Hal ini didukung oleh penelitian [22] yang mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen terhadap manajemen dapat dibuktikan melalui program CSR sebagai keputusan manajerial dalam strategi penghindaran pajak pada perusahaan.

### **Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan moderasi CSR**

Berdasarkan hasil di atas menunjukkan bahwa CSR memoderasi profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, maka hipotesis keenam bahwa *Corporate Social Responsibility* meningkatkan Profitabilitas terhadap agresivitas pajak dapat diterima. Tanggung jawab sosial perusahaan memperkuat pengaruh antara profitabilitas dan agresivitas pajak, yang didukung oleh penelitian [18]. Perusahaan di Indonesia sudah mulai menyadari pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga semakin besar keuntungan yang diperoleh maka semakin tinggi pula nilai pelaksanaan CSR yang dicapai. Tanggung jawab sosial perusahaan juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengungguli pesaing dalam hal keuntungan. Begitu sebuah perusahaan dalam suatu industri berhasil menerapkan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan pesaing juga dapat dipaksa untuk terlibat dalam kegiatan CSR.

## IV. SIMPULAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Oleh sebab itu, semakin tinggi kepemilikan organisasi maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Kedua, Dewan Komisaris yang independen dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Dan profitabilitas mempengaruhi agresivitas pajak, sehingga perusahaan semakin agresif mempraktekkan tindakan penghindaran pajak. Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat memoderasi dampak kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

### Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak dapat dipisahkan pada keterbatasan. Hal yang perlu dikembangkan dalam penelitian lanjutan. Keterbatasan penelitian ini antara lain bahwa sampel penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estate, sehingga tidak dapat menggambarkan secara lengkap situasi penghindaran pajak di Indonesia. Durasi penelitian ini adalah empat tahun, yaitu tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Dimana kemampuan perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi tentang tanggung jawab sosial masih terbatas.

### Saran

Untuk penelitian lebih lanjut, dimaksudkan untuk menambah variabel bebas yang mempunyai pengaruh besar terhadap agresivitas pajak, seperti *financial distress* dan likuiditas perusahaan. Dan juga dimungkinkan untuk menggunakan waktu pencarian yang lebih lama dari waktu pencarian pada penelitian ini. Selain itu, penelitian juga bisa dilakukan di berbagai bidang yang ada, misalnya sektor pertambangan. Memang, pengungkapan CSR kepada perusahaan pertambangan masih belum sepenuhnya transparan kepada publik. Sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penghindaran pajak yang dilakukan di Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas pemberian nikmat-Nya yang luar biasa. Sehingga dengan ini saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, kepada orangtua yang telah mendukung sampai pada detik ini, beserta teman-teman yang memberikan dukungan dan motivasi.

## REFERENSI

- [1] C. Febrilyantri, "Pengaruh Intellectual Capital, Size dan Leverage Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food and Beverage Tahun 2015-2018," vol. 4, no. 2, 2020.
- [2] et al Nurhayanti, "Pengaruh Leverage, Capital Intensity Ratio dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)," vol. 26, no. September, pp. 128–146, 2018.
- [3] M. M. Frank, "Tax Agressiveness and Its Relation to Agressive Financial Reporting," 2009.
- [4] L. Lin, P. Hung, D. Chou, and C. W. Lai, "Asia Pacific Management Review Financial performance and corporate social responsibility : Empirical evidence from Taiwan," *Asia Pacific Manag. Rev.*, vol. 24, no. 1, pp. 61–71, 2019, doi: 10.1016/j.apmr.2018.07.001.
- [5] M. R. Setiawan, N. Susanti, and N. M. Nugraha, "Pengaruh Struktur Modal, Perputaran Modal Kerja, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan," vol. xx, pp. 208–218, 2021.
- [6] A. Ristanti, "PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN LIKUIDITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES DI BEI," pp. 1–19, 2019.
- [7] "Laporan Tahunan DJP 2020, Penerimaan Pajak Capai Rp1." .
- [8] Ngadiman and C. Puspitasari, "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," vol. XVIII, no. 3, pp. 408–421, 2014.
- [9] U. Sunarsih and P. Handayani, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.," vol. 12, no. 2, pp. 163–184.
- [10] S. Chen, X. Chen, T. Shevlin, S. Chen, X. Chen, and T. Shevlin, "Are Family Firms more Tax Aggressive than Non-family Firms? Are family firms more tax aggressive than non-family firms? \* University of Texas at Austin University of Wisconsin-Madison," *Res. Collect. Sch. Account.*, vol. 91, no. 1, pp. 41–61, 2010.
- [11] N. Yartono and N. Yuliza, "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Kepemilikan Institusional

- Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 – 2018),” *Kaos GL Derg.*, vol. 8, no. 75, pp. 147–154, 2020.
- [12] N. A. Yuliani and D. Prastiwi, “Pengaruh Dewan Komisaris Independen , Komite Audit , Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak,” vol. 9, no. 1, pp. 141–148, 2021, doi: 10.17509/jrak.v9i1.27573.Copyright.
- [13] K. R. Putri and L. Andriyani, “Pengaruh Capital Intensity , Dewan Komisaris , dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak,” 2020.
- [14] A. Hidayat and R. Muliasari, “Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan,” *SULTANIST J. Manaj. dan Keuang.*, vol. 8, no. 1, pp. 28–36, 2020, doi: 10.37403/sultanist.v8i1.183.
- [15] D. Octavianingrum and T. Mildawati, “Pengaruh Profitabilitas , Ukuran Perusahaan , Komisaris Independen , Dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak Diah Octavianingrum Titik Mildawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia ( STIESIA ) Surabaya.”
- [16] C. D. Sari and Y. Rahayu, “Pengaruh likuiditas, Leverage, Ukuran perusahaan, dan Komisaris Independen Terhadap AgrSari, Ciesha Delvira Rahayu, Yuliastutiesivitas Pajak,” *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 9, pp. 80–91, 2020.
- [17] Andriani et al, “Pengaruh Profitabilitas, Manajemen Laba, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi.” no. September, 2022.
- [18] Badjuri et al, “Peran Corporate Social Responsibility Sebagai Pemoderasi Dalam Memprediksi Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Di Indonesia: Kajian Teori Legitimasi.” vol. 28, no. 1, pp. 1–19, 2021.
- [19] I. Pramana and G. Wirakusuma, “Pengaruh Pengungkapan CSR dan Tingkat Likuditas Pada Agresivitas Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia PENDAHULUAN Terwujudnya Indonesia yang berdaulat,” vol. 27, pp. 1094–1119, 2019.
- [20] M. A. Dewi, D. Edriani, S. Bangun, and P. W. Hasibuan, “Peran CSR Memoderasi Hubungan Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak,” *Owner*, vol. 7, no. 1, pp. 131–140, 2022, doi: 10.33395/owner.v7i1.1339.
- [21] Nur Firdayanti dan Kiswanto, “Pengaruh Corporate Social Responsibility, Dewan Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Perencanaan Pajak Sebagai Variabel Moderating,” *J. Ekobistek*, vol. 1, no. 2, pp. 81–92, 2021, doi: 10.35134/ekobistek.v9i1.68.
- [22] M. Neldi, N. Trisna Oktavia, V. Brama Kumbara, and H. Mary, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur,” *J. Ekobistek*, vol. 11, pp. 454–459, 2022, doi: 10.35134/ekobistek.v11i4.453.
- [23] M. Erlina, “Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Dan Pengungkapan Csr Sebagai Moderasi.” vol. 17, no. 1, 2021.
- [24] Data Industri Research, “Data Pertumbuhan Industri Properti di Indonesia, 2011 - 2022.” 2022.
- [25] Kontan.co.id, “Pemerintah Kantongi Rp 926 Triliun dari Sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi.” 2020.
- [26] S. Fitriani, djaddang, “Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi,” vol. 3, no. 2, pp. 282–297, 2021.
- [27] A. Badjuri, “Faktor-Faktor Fundamental, Mekanisme Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Manufaktur dan Sumber Daya Alam di Indonesia,” *Din. Keuang. dan Perbank.*, vol. 3, no. 1, pp. 38–54, 2011.
- [28] I. Ghozali, “Ghozali Imam 2011 Aplikasi Analisis Mult.pdf.” 2011.
- [29] D. Ayu, N. Shintya, L. Gede, and K. Dewi, “Pengaruh Profitabilitas pada Agresivitas Pajak dengan Pengungkapan CSR Sebagai Variabel Moderasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia PENDAHULUAN Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pada pasal,” vol. 27, pp. 792–821, 2019.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*